



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No.117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

EKO DAHANA DJAJAKARTA, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Signature Park Grande, Green Signatur, TB09/0, RT.004/RW.001, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. IKHWAN FAHROJIH, S.H.; -----
2. ALI AKBAR TANJUNG, S.H.; -----
3. SUYANTO, S.H., M.H.; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada FATH & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Satrio Tower Level 16, Jalan Prof. Satrio Kav C-4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019; -----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.103/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
(KOMNAS HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhari Nomor  
4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Dr. HENRY SILKA INNAH, S.Hut., M.T., Jabatan Kepala  
Biro Umum; -----

2. Dr. JAYADI DAMANIK, S.P., M.Si., S.H., Staf Ahli; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
(Komnas HAM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
9 Agustus 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor 103/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Maret 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
ini;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
157/G/2019/PTUN. JKT tanggal 10 Desember 2019;-----

3. Berkas perkara Nomor 157/G/2019/PTUN. JKT dan surat-surat lainnya  
yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal.2 dari7 hal.Put.No.103 /B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, Nomor 157/G/2019/PTUN. JKT tertanggal 10 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## MENGADILI:

**EKSEPSI :** -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya administratif telah kadaluarsa; -----

**POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2019/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Tergugat /Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Desember 2019 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding maupun Kuasanya tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : -----

Hal.3 dari7 hal.Put.No.103 /B/2020/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing tertanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Banding tertanggal 6 Maret 2020 dan telah di buat Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 157/G/2019/PTUN-JKT tanggal 17 Maret 2020. Surat Pencabutan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan/ diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Pencabutan Permohonan Banding pada tanggal 19 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mencabut permohonan banding tersebut sebagaimana surat Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Maret 2020 , dan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 157/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2020 dengan alasan pokok bahwa pihak Penggugat/Pembanding atas keinginannya sendiri mencabut perkara banding Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT dikarenakan tidak ingin perkaranya terus berlarut larut dan berkepanjangan yaitu dengan Surat Pencabutan Perkara Banding Nomor 103/B/2020/PT.TUN.JKT. Jo Nomor 157/G/2019/PTUN-JKT yang telah didaftarkan oleh Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrojih, S.H. di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa, meneliti dengan secara seksama berkas perkara dan Surat Permohonan Pencabutan Banding dari Penggugat/

Hal.4 dari7 hal.Put.No.103 /B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Oleh karena itu permohonan pencabutan banding dari Penggugat/ Pembanding di nilai telah berdasar dan beralasan hukum maka harus dikabulkan dan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencabut dari Buku Register Banding Nomor : 103/B/2020/PT.TUN.JKT jo. Nomor : 157/G/2019/PTUN-JKT;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Penggugat/ Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ; -----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor : 103/B/2020/PT.TUN.JKT jo. Nomor : 157/G/2019/PTUN-JKT dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Hal.5 dari7 hal.Put.No.103 /B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan kepada Penggugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 20 APRIL 2020 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH, M.H., dan T. SJAHNUR ANSJARI , SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YUSUF TAMIN SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

T. T. D

DJOKO DWI HARTONO, SH. M.H., DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.,

T. T. D

HAKIM ANGGOTA II

T. T. D

T. SJAHNUR ANSJARI , SH. M.H ..

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. T. D

PANITERA PENGGANTI,

T, T D

Hal.6 dari7 hal.Put.No.103 /B/2020/PT.TUN.JKT.



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
  2. Meterai .....Rp. 6.000,-
  3. Biaya proses banding .....Rp.234.000,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari7 hal.Put.No.103 /B/2020/PT.TUN.JKT.



